

Sudah Dapat THR, PNS akan Terima Gaji ke-13 Juli



Sumber gambar : <https://www.jpnn.com>

Jakarta – Setelah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bakal mendapatkan gaji ke-13. Gaji ke-13 ini bakal diberikan kepada PNS, TNI/Polri.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan proses pencairan akan dilakukan Kementerian Keuangan. Rencananya, pencairan gaji ke-13 untuk PNS akan dimulai pada awal Juli 2018. "Teknis pencairannya Kementerian Keuangan ya, tapi yang jelas mulai dicairkan awal Juli," kata Herman kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Herman menjelaskan, berbeda dengan THR, gaji ke-13 ini diberikan kepada para PNS untuk membantu pembiayaan anak sekolah setelah libur Lebaran. Dengan begitu, PNS bisa mencukupi kebutuhan di tahun ajaran baru anak sekolah.

"Karena itu kan alokasinya untuk membantu biaya pendidikan anak sekolah," kata Herman.

Anggaran gaji ke-13 untuk PNS ini sudah tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Di APBN anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sebesar Rp35,76 triliun atau naik 68,9%.

Sedangkan anggaran gaji ke-13 untuk, prajurit TNI, dan anggota Polisi sebesar Rp17,88 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa tenaga kontrak/honorer di instansi pusat akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) 2018, Jumat(25/5). Namun

kebijakan ini tidak berlaku bagi instansi daerah. Dilansir dari laman kemenkeu.go.id dan setkab.go.id, dijelaskan tenaga kontrak/honorar yang akan menerima THR 2018.

Dalam siaran pers Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan THR bagi PNS diberikan sejak tahun 2016. Anggarannya dialokasikan dalam APBN bagi aparatur negara pusat, pensiun, dan APBD bagi aparatur negara daerah.

Di tahun 2018 ini, PNS akan kembali menerima THR. Kabar baiknya, tenaga kontrak/honorar di lembaga pemerintahan dipastikan juga akan menerima THR 2018. Hanya saja ini berlaku bagi tenaga kontrak/honor yang bekerja di Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

“Dengan demikian sebenarnya seluruh pegawai non-PNS pada Pemerintah Pusat diberikan THR,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya. Berikut daftar klasifikasinya:

No.	Kategori Kepegawaian Non PNS	Acuan Pembayaran THR 2018	
1.	Diangkat oleh Pejabat Kepegawaian	dokter PTT, bidan PTT, tenaga penyuluh KB, dll.	Mengikuti semua ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK No.53 Tahun 2018
2.	Diangkat oleh Kepala Satuan Kerja (tenaga kontrak/honorar)	sopir, satpam, pramubakti, sekretaris dll.	Mengikuti PMK No.49 Tahun 2017, PMK No.190 Tahun 2012 yang disesuaikan dengan alokasi DIPA serta kontrak kerja

Sumber: setkab.go.id

Besarnya THR bagi tenaga kontrak/honorar ini menurut Sri Mulyani sebesar honor satu bulan dalam kontrak kerja mereka. Dia mengatakan besaran ini masuk dalam belanja barang dan operasional perkantoran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kantor.

“Alokasinya sudah diperhitungkan pada DIPA masing-masing kantor pada Belanja Barang Operasional Perkantoran, bukan Belanja Pegawai,” katanya.

Sementara bagi tenaga kontrak/honorar Pemerintah Daerah diserahkan pada kebijakan lokal masing-masing daerah. “Pegawai honorar daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR,” jelas dia.

Hanya saja, berdasarkan informasi yang Sri Mulyani dapatkan dari Kementerian Dalam Negeri, untuk tahun 2018 ini tidak ada alokasi THR untuk Non-PNS Daerah seperti tertuang dalam Permendagri No.33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018. Memang tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah menyanggupi untuk memberikan THR bagi tenaga kontrak/honorar yang dipekerjakannya.

Adapun pegawai yang bekerja di Pemerintah Pusat dengan skema *outsourcing*, pemberian THR menjadi tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakannya. THR bagi mereka tidak termasuk dalam paket kebijakan yang diumumkan ini.

Kebijakan THR bagian PNS dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan tertulis yang sama, Sri Mulyani menegaskan langkah ini sebagai upaya mempertahankan daya beli dan kesejahteraan PNS, termasuk pula TNI dan Polri. Ia menambahkan pemerintah masih akan mencari kebijakan lain yang lebih efisien dan minim risiko terhadap kapasitas fiskal Pemerintah.

Sumber Berita:

1. <https://finance.detik.com>, Sudah Dapat THR, PNS akan Terima Gaji ke-13 Juli, tanggal 29 Juni 2018.
2. <https://nasional.kompas.com>, Presiden Jokowi: THR dan Gaji ke-13 untuk ASN Belum Cukup, tanggal 26 Juni 2018.
3. <https://nasional.kompas.com>, Sri Mulyani: Pegawai Honorar Dapat THR, tanggal 26 Mei 2018.
4. <http://www.hukumonline.com>, Ini Daftar Tenaga Kontrak/Honorar Yang Bakal Dapat THR, tanggal 27 Mei 2018.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 21

PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.*
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.*
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.*
- (4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Pasal 80

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.*
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.*
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.*
- (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.*
- (5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Pasal 2

- (1) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.*

- (2) *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*
- a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;*
 - b. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;*
 - c. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;*
 - d. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan*
 - e. Calon PNS.*
- (3) *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.*

Pasal 3

- (1) *Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.*
- (2) *Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.*
- (3) *Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:*
- a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;*
 - b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan*
 - c. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal kementerian/lembaga.*
- (5) *Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

(6) *Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.*

Pasal 4

- (1) *Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juli.*
- (2) *Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.*

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:

- a. *pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:*
 1. *menteri; dan*
 2. *pejabat pimpinan tinggi;*
- b. *wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri;*
- c. *staf khusus di lingkungan kementerian;*
- d. *anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- e. *hakim ad hoc; dan*
- f. *pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

- a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:*
 1. *PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;*
 2. *Prajurit TNI;*
 3. *Anggota POLRI;*
 4. *penerima pensiun;*
 5. *penerima tunjangan;*
 6. *Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan*
 7. *pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.*
- b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:*
 1. *PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;*
 2. *Gubernur dan Wakil Gubernur;*

3. *Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; dan*
4. *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Pasal 2

- (1) *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018.*
- (2) *PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*
 - a. *PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;*
 - b. *PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;*
 - c. *PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;*
 - d. *PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan*
 - e. *Calon PNS.*
- (3) *PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.*

Pasal 3 ayat (1)

Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei.

Pasal 4

- (1) *Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan bulan Juni.*
- (2) *Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.*

Pasal 5 ayat (1)

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK. 05/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Pasal 3 ayat (1) dan (3)

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :

- a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.*
- b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan*
- c. Penerima Tunjangan menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.*

Pasal 8 ayat (1), dan (2)

(1) Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi:

- a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
 - 1) menteri; dan*
 - 2) pejabat pimpinan tinggi;**
- b. wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri;*
- c. staf khusus di lingkungan kementerian;*
- d. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- e. hakim ad hoc; dan*
- f. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pegawai non PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga negara/lembaga independen/ lembaga lainnya selain lembaga non struktural termasuk pegawai lainnya pada Badan Layanan Umum.*

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:*
 - 1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;*
 - 2. Prajurit TNI;*
 - 3. Anggota POLRI;*
 - 4. penerima pensiun;*
 - 5. penerima tunjangan;*
 - 6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan*
 - 7. pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.*
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:*
 - 1. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;*
 - 2. gubernur dan wakil gubernur;*
 - 3. bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota; dan*
 - 4. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan Juni.*
- (2) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.*